

Sosialisasi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan bagi Masyarakat Desa Botolempangan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros

Andi Indah Lestari^{1*}, Rifqi Nur Wahyudi², Rizkyanti Pratiwi Sutarya³

^{1,2,3}Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

*e-mail korespondensi: andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is one of the important sources of local government revenue used to support regional development. However, public awareness and understanding regarding tax obligations are still relatively low in several regions, including rural areas. This community service activity aimed to improve the knowledge and awareness of the community regarding Land and Building Tax obligations. The activity was conducted in Botolempangan Village, Bontoa District, Maros Regency, on April 30, 2026, with the participation of 20 community members. The method used included lectures, discussions, and interactive question-and-answer sessions delivered by a speaker from the Regional Revenue Agency (Bapenda). The results of the activity indicate that participants gained a better understanding of the procedures for paying Land and Building Tax, payment deadlines, and the importance of tax revenue for regional development. In addition, the activity also increased participants' awareness of the importance of fulfilling tax obligations on time. Therefore, tax socialization activities are considered effective in improving community knowledge and encouraging taxpayer compliance.

Keywords: *land and building tax, tax compliance, taxpayer awareness, tax socialization*

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih tergolong rendah terutama di wilayah pedesaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada tanggal 30 April 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi, diskusi, serta sesi tanya jawab yang disampaikan oleh pemateri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur pembayaran PBB, batas waktu pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perpajakan dinilai efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak di masyarakat.

Kata Kunci : kepatuhan pajak, kesadaran wajib pajak, pajak bumi dan bangunan, sosialisasi perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional maupun daerah. Pajak memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat. Pentingnya PBB sebagai pilar Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dibuktikan dalam penelitian Askiah &

Lestari (2026), yang menunjukkan bahwa kontribusi PBB sangat signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah.

Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Namun, efektivitas pemungutan tersebut sangat bergantung pada sistem yang dijalankan dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut (Suryadin & Lestari, 2025). Faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, serta sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah memegang peranan krusial (Hidayat et al., 2023). Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Fadilah et al., 2023).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Pravasanti, 2020). Selain pemahaman, sanksi pajak juga turut memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Nabila & Lestari, 2025). Oleh karena itu, edukasi yang berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Desa Botolempangan yang berada di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang cukup besar. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan perlunya kegiatan sosialisasi perpajakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros pada tanggal 30 April 2026 pukul 11.00 sampai dengan 12.30 WITA. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Botolempangan dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa serta pihak Badan Pendapatan Daerah untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan serta materi yang akan disampaikan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang meliputi penyampaian materi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, prosedur pembayaran pajak, batas waktu pembayaran, dan sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait permasalahan yang mereka hadapi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap keaktifan dan respons peserta selama kegiatan berlangsung, meliputi antusiasme peserta dalam bertanya, kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang diajukan pemateri, serta perubahan sikap peserta terhadap kewajiban perpajakan sebelum dan setelah sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan dengan melibatkan pemateri dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu Bapak Agus Ramdan, serta didampingi oleh dosen Universitas Islam Makassar, yaitu Ibu Andi Indah Lestari dan Bapak Rifqi Nur Wahyudi.

Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Pemateri menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai fasilitas publik lainnya. Materi yang disampaikan mencakup pengertian PBB, dasar hukum, prosedur pembayaran, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Tingginya partisipasi peserta ini mencerminkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap informasi perpajakan yang selama ini kurang mereka akses.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung sangat efektif dalam meminimalkan hambatan administratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Azwad et al. (2023), sosialisasi kepada masyarakat mampu meningkatkan pemahaman prosedural yang sering menjadi kendala utama dalam kepatuhan perpajakan di wilayah Sulawesi Selatan. Temuan ini sejalan pula dengan hasil penelitian Fadilah et al. (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak secara langsung berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum sepenuhnya memahami prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan mereka. Hasil evaluasi pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada indikator pemahaman dan kesadaran peserta.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan Sosialisasi

Pemahaman tentang PBB	Rendah	Baik	Meningkat
Pengetahuan Prosedur Pembayaran	Rendah	Baik	Meningkat
Kesadaran	Cukup	Baik	Meningkat

Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pada ketiga indikator yang diamati. Pemahaman peserta tentang PBB dan pengetahuan prosedur pembayaran yang semula berada pada kategori rendah meningkat menjadi baik, sedangkan kesadaran membayar pajak yang semula

cukup meningkat menjadi baik setelah sosialisasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi secara langsung yang disertai sesi tanya jawab terbuka mampu menjawab kesenjangan informasi yang selama ini menjadi hambatan kepatuhan wajib pajak di wilayah pedesaan. Hal ini konsisten dengan temuan Hidayat et al. (2023) yang menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Botolempangan



KESIMPULAN

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, kegiatan ini juga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, disarankan, pertama, kegiatan sosialisasi perpajakan sebaiknya dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, terutama menjelang batas waktu pembayaran PBB, agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan. Kedua, pemerintah desa bersama Badan Pendapatan Daerah dapat mengembangkan media sosialisasi yang lebih mudah diakses, seperti brosur, poster, atau

pengumuman melalui sistem informasi desa. Ketiga, pelibatan tokoh masyarakat dan aparaturnya desa dalam kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan guna memperluas jangkauan informasi perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Askiah, N., & Lestari, A. I. (2026). Pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 2(2), 37-44.
- Azward, N. A., Mansur, K., Lestari, A. I., Masdar, N. A., Wahyudi, R. N., & Basri, H. (2023). Sosialisasi pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan. *Ash-Shahabah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15-21.
- Fadilah, M. S., Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Mukmin, M. N. (2023). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan: Kajian terhadap pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. *Jurnal Akunida*, 10(2), 127-137.
- Hidayat, F., Lasmini, L., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 766-780.
- Nabila, M., & Lestari, A. I. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(2), 1-6.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 142-151.
- Suryadin, S., & Lestari, A. I. (2025). Efektivitas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Socio-praxis Journal*, 1(2), 47-54